



DIGESTA Law Firm

Jl. Tukad Badung XXI A No. 18 Renon Denpasar Bali
Phone: 081311990336. Email: digesta.lawfirm.indonesia@gmail.com

Denpasar, 23 Agustus 2022

Hal: Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) atas Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, Pasal 20 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (4), dan Penjelasan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. I Wayan Suka Wirawan, SH., M.H.
Tempat/Tgl Lahir : Klungah, 06 Juli 1981
NIK : 7401040607810006
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Menara Rungkut B/512 Jl. Kyai Abdul Karim
No. 37-39 Kelurahan Rungkut Menanggal
Kecamatan Gunung Anyar Surabaya.

DITERIMA DARI	
Permohonan.	
Hari	: Rabu
Tanggal	: 24 Agt 22
Jam	: 00.13 WIB
(online-simpel-mari.id)	

Adalah Advokat yang berkantor pada Digesta Law Firm yang beralamat kantor di Jl. Tukad Badung XXI A No. 18 Kecamatan Renon Denpasar Bali, Phone 081311990336, email: digesta.lawfirm.indonesia@gmail.com.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022 (terlampir), bertindak untuk dan atas nama Klien kami SULISTYA atau ditulis SULISTYA TIRTOUTOMO, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Surabaya pada tanggal 28 Maret 1970, NIK: 3578226403700002, tidak bekerja, agama Kristen, status sipil cerai hidup, alamat Galaxy Bumi Permai E2-16, RT/RW. 001/009 Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum di alamat kantor kuasanya tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan Uji Materiil (*Judicial Review*) atas berlakunya ketentuan **Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, Pasal 20 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (4), dan Penjelasan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) terhadap **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**.

Bahwa sebelum Pemohon tiba pada pokok permohonan, terlebih dahulu perkenankan Pemohon menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.4. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf c *Jo* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), kedudukan hukum Undang-Undang secara hierarkis berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bahwa dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 1.5. Bahwa permohonan Pemohon ini adalah permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) mengenai konstitusionalitas norma hukum **Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17**

huruf h angka 3, Pasal 20 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (4), dan Penjelasan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) **(bukti P-1)** Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **(bukti P-2)**, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, subyek hukum yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. **perorangan warga negara Indonesia** (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

- 2.2. Bahwa Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dibuktikan Kartu Tanda Penduduk/KTP (**bukti P-3**) sehingga oleh sebab itu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materiil (*judicial review*) atas Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, Pasal 38 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Penjelasan Pasal 52, dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2.3. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

2.4. Bahwa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat *legal standing* tersebut diatas berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

Bahwa terdapat hak-hak konstitusional Pemohon yang eksplisit-enumeratif diatur dalam UUD 1945 yaitu: (1) hak konstitusional Pemohon atas properti (*the right of property*) sebagaimana diatur Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, (2) hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh perlindungan atas hak Pemohon atas properti/harta benda yang menjadi hak Pemohon sebagaimana diatur Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, (3) hak konstitusional Pemohon atas informasi (publik) sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945, dan (4) hak konstitusional Pemohon atas kepastian dan keadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Hak Konstitusional Pemohon atas Properti

- (i) Bahwa Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berhak atas harta bersama (gono-gini) berupa tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Mansion Park Blok. MP. I Kav. No. 10 Citraland City Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, yaitu berdasarkan fakta dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 1993, bertempat di Gereja Kristen Abdiel Elyon (*Elyon Abdiel Christian Church*) yang beralamat di Jl. Pregolan Bunder No. 46-48 Surabaya,

Pemohon dan Soeprawiro Ing Widjojo (sekarang mantan suami Pemohon) melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen (**Bukti P-4**), perkawinan mana telah dicatatkan pula pada Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Surabaya (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya) pada tanggal 12 Mei 1993 sebagaimana dimaksud berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 417/ WNI/1993 tanggal 12 Mei 1993 (**bukti P-5**).

- Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Soeprawiro Ing Widjojo adalah perkawinan yang tidak terdapat 'Perjanjian Kawin'.
- Bahwa selama Pemohon dan Soeprawiro Ing Widjojo tersebut diatas terikat perkawinan, Soeprawiro Ing Widjojo membeli dengan cara kredit tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Mansion Park Blok MP I Kav. No. 10 Citraland City Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dibuktikan diantaranya berdasarkan alat-alat bukti otentik sebagai berikut: Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Proyek Perumahan Citraland City Surabaya Nomor: 24/829/XI/MP/94 tanggal 19 November 1994 (**bukti P-6**), Akta Perjanjian Pengakuan Utang Nomor: 414 tanggal 24 November 1994 yang dibuat oleh WAHYUDI SUYANTO, S.H., Notaris di Surabaya (**bukti P-7**), Akta Pengikatan Jaminan Nomor: 415 tanggal 24 November

1994 yang dibuat oleh WAHYUDI SUYANTO, S.H., Notaris di Surabaya (**bukti P-8**), Surat Keterangan PT Citraland Surya yang ditujukan kepada PT Bank Bali (sekarang PT Bank Permata) Nomor: CDC/tt/616/CLS/MP/ MRKT/ XI/1994 tanggal 21 November 1994 perihal Pengurusan Akta Jual Beli (**bukti P-9**), dan Surat Keterangan PT Citraland Surya kepada PT. Bank Bali (sekarang PT Bank Permata) Nomor: 193/CDC/tt/CLS/MP/ MRKT/XI/1994 tanggal 21 November 1994 perihal Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (**bukti P-10**).

- Bahwa sebagai istri, Pemohon adalah pihak yang ikut menandatangani perjanjian kredit (*spouse letter*) atas pembelian tanah berikut rumah dengan cara kredit tersebut diatas.
- Bahwa sebagian uang muka yang digunakan oleh Soeprawiro Ing Widjojo untuk membayar uang muka pembelian rumah dengan cara kredit tersebut diatas adalah uang milik pribadi Pemohon, hasil penjualan emas batangan yang pernah diberikan oleh kedua orang tua Pemohon saat melangsungkan resepsi pernikahan dengan Soeprawiro Ing Widjojo.
- Mengingat tanah berikut bangunan rumah tersebut diatas dibeli oleh Soeprawiro Ing Widjojo pada saat Pemohon dan Soeprawiro Ing Widjojo masih terikat perkawinan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (**bukti P-11**), harta benda berupa tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Mansion Park Blok

MP I Kav. No. 10 Citraland City Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur tersebut diatas adalah harta gono-gini antara Pemohon dan Soeprawiro Ingwidjojo, dan berdasarkan Pasal 128 KUHPerdara, Pemohon berhak atas 1/2 (setengah) bagian dari harta gono-gini *aquo*.

- (ii) Bahwa hak Pemohon atas harta gono-gini hakikatnya adalah hak atas properti (*property right*) sebagai hak alamiah (*natural right*) berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan, "*Setiap orang berhak mempunyai **hak milik pribadi** dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun*".

Hak Konstitusional Pemohon untuk Memperoleh Perlindungan terhadap Hak atas Properti/Harta Benda

Mengingat Pemohon adalah pihak yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berhak atas harta bersama (gono-gini), hak mana secara konstitusional merupakan hak atas properti sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tersebut diatas, maka adalah kewajiban negara untuk melindungi hak konstitusional Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan, "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan **harta benda** yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*".

Hak konstitusional Pemohon atas Informasi

- (i) Bahwa setelah perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 82/Pdt.G/2002/PN.Sby. tanggal 23 April 2002, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde* (**bukti P-12**), putusan mana telah dicatatkan pula kepada institusi yang berwenang sebagaimana dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor: 68.T/WNI/2002 tanggal 10 Mei 1993 (**bukti P-13**), mantan suami Pemohon menolak membagi harta gono-gini berupa tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Mansion Park Blok MP I Kav. No. 10 Citraland City Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.
- (ii) Mengingat mantan suami Pemohon menolak untuk melakukan pembagian harta gono-gini (**bukti P-14**), maka satu-satunya jalan bagi Pemohon untuk memperjuangkan hak-hak pemohon atas harta gono-gini adalah mengambil langkah-langkah hukum termasuk melalui mekanisme gugatan perdata dalam hal ini gugatan pembagian harta gono-gini. Untuk kepentingan ini, Pemohon tentunya memerlukan alat-alat bukti terutama salinan sertifikat berikut warkah tanah atas rumah gono-gini *aquo*. Sayangnya Pemohon sama sekali tidak menguasai baik sertifikat ataupun salinannya karena sejak rumah gono-gini *aquo* pertama kali dibeli oleh mantan suami Pemohon, semua dokumen-dokumen bukti yang terkait dengan rumah gono-gini *aquo*

hanya dikuasai oleh mantan suami Pemohon. Sebagai orang yang menolak/tidak menghendaki pembagian harta gono-gini, memintanya kepada mantan suami Pemohon adalah ilusi/mustahil.

- (iii) Bahwa sertifikat atas tanah berikut warkah tanah adalah alat bukti kepemilikan hak atas tanah sebagai hasil kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendaftaran tanah.
- (iv) Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, institusi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah diantaranya dan terutama adalah Kantor Pertanahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pertanahan.
- (v) Bahwa dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, Kantor Pertanahan yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan berkewajiban untuk menyediakan informasi publik di bidang pertanahan sebagaimana diatur berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.
- (vi) Bahwa sebagai pihak yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berhak atau setidaknya turut berhak atas harta gono-gini berupa tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Mansion Park Blok. MP. I Kav. No. 10 Citraland City Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, maka Pemohon tentunya juga berhak atas akses informasi mengenai tanah berikut bangunan rumah di atasnya tersebut diatas yang

telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, hak Pemohon mana dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 28F UUD 1945 yang menyebutkan: "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*"

Hak konstitusional Pemohon atas Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil.

- (i) Bahwa untuk memperjuangkan hak-hak Pemohon atas harta gono-gini tersebut diatas, Pemohon telah mengambil langkah-langkah hukum sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon telah mencoba meminta informasi berupa salinan sertifikat berikut warkah tanah atas rumah gono-gini tersebut diatas kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I melalui mekanisme permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (**bukti P-15**).
 - Bahwa Pemohon telah mencoba mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KIP JATIM) sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (**bukti P-16**).
 - Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan pembagian harta gono-gini kepada Pengadilan

Negeri Surabaya di Provinsi Jawa Timur, register perkara Nomor: 458/Pdt.G/2022/Pn.Sby (**bukti P-17**), dan pada saat permohonan ini diajukan telah tiba pada agenda sidang pembuktian yang berlangsung mulai hari Senin tanggal 22 Agustus 2022.

- (ii) Bahwa langkah-langkah hukum yang telah Pemohon lakukan tersebut diatas adalah langkah-langkah hukum untuk memperjuangkan hak Pemohon atas pembagian harta bersama (gono-gini) setelah putusannya perkawinan antara Pemohon dan mantan suami Pemohon. Hak Pemohon untuk melakukan langkah hukum atas pembagian harta gono-gini pada hakikatnya adalah hak untuk membebaskan diri dari keterikatan Pemohon atas harta persatuan akibat perkawinan (gono-gini), suatu hak yang secara historis berangkat dari paradigma Hukum Perdata Romawi sebagaimana tertuang dalam *Corpus Iuris Civilis* lebih khusus dalam transformasinya sebagai konsep "**Actio Communi Dividundo**", sebuah konsep yang berangkat dari prinsip (*beginself*) bahwa terhadap harta bersama: "*No one is to be compelled to remain as co-owner or partner against his will*" (Geoffrey MacCormack, *The Actio Communi dividundo in Roman and Scots Law*, in *The Roman Law Tradition*, Edited by A.D.E. Lewis & D.J. Ibbetson, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, p. 160). Jadi berdasarkan prinsip ini, "Tidak seorang pun dari mereka yang turut berhak atas harta bersama boleh dipaksa membiarkan harta bersama tetap dalam keadaan tidak terbagi secara bertentangan dengan

kehendaknya". Prinsip inilah yang eksplisit-enumeraatif telah dituangkan pula ke dalam hukum perdata positif kita hari ini, misalnya Pasal 1066 KUHPerdata. Selanjutnya norma "core" yang secara intrinsik melekat pada prinsip tersebut diatas adalah setiap orang wajib untuk secara sungguh-sungguh menghormati nilai-nilai yang mendasari lembaga hukum perkawinan berikut segala konsekuensi hukumnya. Karena itu "negara/pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak-hak (konstitusional) Pemohon terhadap harta gono-gini, termasuk dengan memberikan akses terhadap segala informasi yang terkait dengan harta gono-gini yang menjadi hak Pemohon", berdasarkan informasi mana Pemohon dapat memperjuangkan hak-hak Pemohon atas rumah gono-gini tersebut diatas.

- (iii) Bahwa atas setiap langkah-langkah hukum yang telah Pemohon lakukan tersebut diatas, Pemohon berhak untuk diberikan perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan sebagai hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, **jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.***"

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- (i) Bahwa permohonan informasi berupa salinan sertifikat berikut warkah tanah atas rumah gono-gini

yang telah Pemohon ajukan kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ditolak begitu saja dengan alasan bahwa informasi berupa salinan sertifikat berikut warkah tanah atas rumah gono-gini adalah informasi yang dikecualikan (**bukti P-17**). Penolakan ini tentunya disebabkan karena berlakunya Pasal 6 ayat (3) huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan: "*Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang berkaitan dengan **hak-hak pribadi**.*" Berlakunya ketentuan ini terang saja merugikan hak konstitusional Pemohon atas informasi berupa salinan sertifikat berikut warkah tanah atas rumah gono-gini *aquo* yang dijamin berdasarkan Pasal 28F UUD 1945 karena sertifikat tanah atas rumah gono-gini yang terletak di Mansion Park Blok MP I Kav. No. 10 Citraland City Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Surabaya Provinsi Jawa Timur hanya tercantum atas nama mantan suami Pemohon sebagai **pribadi** pemegang hak atas tanah, sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hanya mantan suami Pemohon yang berhak atas informasi terkait sertifikat dan/atau warkah tanah atas rumah gono-gini tersebut diatas, sedangkan Pemohon yang namanya tidak ikut tercantum dalam sertifikat menjadi tidak berhak atas informasi berupa salinan sertifikat dan/atau warkah tanah atas rumah gono-gini tersebut diatas.

- (ii) Bahwa penolakan permohonan Pemohon atas informasi berupa salinan sertifikat berikut warkah tanah atas rumah gono-gini oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I tentunya juga disebabkan karena berlakunya Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan bahwa: "*Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan **isi akta otentik yang bersifat pribadi** dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.*" Pasal ini jelas merugikan hak konstitusional Pemohon atas informasi dalam hal ini salinan sertifikat berikut warkah tanah atas rumah gono-gini *aquo* yang dijamin berdasarkan Pasal 28F UUD 1945 menjadi dirugikan, yaitu karena: **(1)** setiap sertifikat tanah adalah akta otentik, dan **(2)** dalam sertifikat tanah atas rumah gono-gini yang terletak di Mansion Park Blok MP I Kav. No. 10 Citraland City Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Surabaya Provinsi Jawa Timur hanya tercantum nama mantan suami Pemohon sebagai **pribadi** pemegang hak (milik) atas tanah, sehingga berdasarkan Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut diatas, hanya mantan suami Pemohon yang menurut ketentuan tersebut berhak atas informasi terkait sertifikat dan/atau warkah tanah atas rumah gono-gini tersebut diatas, sedangkan Pemohon yang namanya tidak ikut tercantum dalam sertifikat menjadi tidak berhak

atas informasi berupa salinan sertifikat dan/atau warkah tanah atas rumah gono-gini tersebut diatas.

- (iii) Bahwa penolakan permohonan Pemohon atas informasi berupa salinan sertifikat berikut warkah tanah atas rumah gono-gini oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I tentunya juga disebabkan karena berlakunya Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan bahwa: "*Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap **rahasia pribadi**, yaitu: **kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.***" Ketentuan Pasal ini jelas merugikan hak konstitusional Pemohon atas informasi dalam hal ini salinan sertifikat berikut warkah tanah atas rumah gono-gini *aquo* yang dijamin berdasarkan Pasal 28F UUD 1945 karena sertifikat tanah atas rumah gono-gini yang terletak di Mansion Park Blok MP I Kav. No. 10 Citraland City Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Surabaya Provinsi Jawa Timur hanya tercantum atas nama mantan suami Pemohon sebagai **pribadi** pemegang hak (milik) atas tanah yang secara langsung atau tidak langsung sekaligus dapat dimaknai sebagai **kondisi keuangan, aset, dan/atau pendapatan** sehingga berdasarkan Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hanya mantan suami Pemohon yang berhak atas informasi berupa

sertifikat dan/atau warkah tanah atas rumah gono-gini tersebut diatas, sedangkan Pemohon yang namanya tidak ikut tercantum dalam sertifikat tanah jelas dianggap tidak berhak atas informasi berupa salinan sertifikat dan/atau warkah tanah atas rumah gono-gini berdasarkan ketentuan tersebut diatas.

- (iv) Bahwa penolakan permohonan Pemohon atas informasi berupa salinan sertifikat berikut warkah tanah atas rumah gono-gini oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I tentunya juga disebabkan karena berlakunya Pasal 20 (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan: "*Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen.*" Berdasarkan ketentuan Pasal ini, maka secara akontrario diantaranya menegaskan bahwa ketentuan Pasal 17 huruf g dan Pasal 17 huruf h angka 3 adalah ketentuan yang bersifat imperatif/mandatory sehingga dengan demikian tidak dapat disimpangi. Konsekuensinya, ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tersebut diatas benar-benar menutup akses Pemohon terhadap informasi berupa salinan sertifikat berikut warkah tanah atas rumah yang berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah harta gono-gini antara Pemohon dan mantan suami Pemohon, sehingga oleh sebab itu melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 28F UUD 1945.
- (v) Bahwa lebih jauh dari apa yang telah Pemohon kemukakan tersebut diatas, Pemohon bahkan tidak

menemukan alasan sah (valid) dan rasional mengenai kenapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan informasi publik di bidang pertanahan ditentukan sebagai informasi yang dikecualikan. Dikatakan demikian karena berdasarkan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sedangkan ciri khas hukum adat, sebagaimana telah pula dikemukakan secara tepat dalam berbagai Yurisprudensi, adalah "TUNAI" dan "TERANG". Ciri khas hukum adat yang disebut terakhir, yaitu "TERANG", sangatlah jelas mengandung pemikiran, baik bagi para yuris apalagi orang awam, bahwa "publik atau masyarakat umum justru harus mengetahui informasi mengenai siapa subyek hukum yang berhak atas suatu bidang tanah", bukan justru menyembunyikannya, yang dalam rangka Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, dan Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik justru ditentukan sebagai informasi yang dikecualikan. Semangat atau 'roh' yang mendasari ketentuan-ketentuan tersebut dengan demikian sama atau tidak berbeda bahkan melampaui azas "*domein verklaring*" hukum-hukum tanah kolonial, misalnya sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 1 *Agrarisch Besluit* (S.1870-118), S.1875-119a, S.1874- 94f, S.1888-58), suatu ketentuan yang merugikan hak-hak konstitusional Pemohon atas properti sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

(vi) Bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang telah Pemohon ajukan kepada Komisi Informasi Jawa Timur (KIP JATIM) ternyata berlangsung secara berlarut-larut. Interval waktu sidang dari sidang yang satu ke persidangan berikutnya bahkan memakan waktu hingga berbulan-bulan (**bukti P-18**). Terbukti bahwa sejak Pemohon mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KIP JATIM) pada tanggal 11 Januari 2022 (**bukti P-19**), hingga permohonan ini diajukan belum juga diberikan putusan, atau proses penyelesaian sengketanya telah berlangsung sekitar **225 (dua ratus dua puluh lima) hari** lamanya sejak Pemohon mengajukan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi yang bersangkutan, dan bahwa tidak jelas pula kapan sengketa informasi tersebut akan diberikan putusan. Hal ini terjadi karena berlakunya Pasal 38 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan: "*Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **paling lambat dapat** diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja,*" tidak terdapat kepastian waktu bagi Pemohon mengenai kapan sengketa informasi yang telah Pemohon ajukan harus diselesaikan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KIP JATIM). Kata-kata "**paling lambat dapat**" sebagaimana terkandung dalam Pasal 38 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 tersebut diatas jelas telah mengandung pertentangan dalam dirinya sendiri. Kata-kata "**paling lambat**" jelas bermakna "**harus**",

sedangkan kata "**dapat**" jelas bermakna "**tidak harus**", sehingga proposisi norma hukum Pasal 38 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik akhirnya akan menjadi sebagai berikut: "*Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **harus** dan **tidak harus** diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.*" Norma demikian jelas mengandung *contradictio in terminis* dalam dirinya sendiri, dan hal inilah kiranya yang menyebabkan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi menjadi berlarut-larut alias tidak menjamin kepastian hukum mengenai berapa lama Komisi Informasi harus menyelesaikan sengketa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon. Atau singkatnya dengan adanya kata "**dapat**" dalam Pasal 38 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu penyelesaian sengketa informasi publik akan sepenuhnya bergantung pada '**subyektivitas**' atau bahkan '**selera**' Majelis Komisi Informasi yang menangani permohonan penyelesaian sengketa informasi. Konsekuensinya, tidak terdapat kepastian mengenai kapan Pemohon akan diberikan putusan, hal mana merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945.

- (vii) Bahwa setelah melalui beberapa kali persidangan di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KIP JATIM), Pemohon menemukan fakta hukum bahwa penolakan permohonan informasi berupa salinan sertifikat berikut warkah tanah atas rumah gono-gini yang telah Pemohon ajukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ternyata dilakukan

tanpa melakukan UJI KONSEKUENSI sebelum melakukan penolakan. Tidak dilakukannya UJI KONSEKUENSI sebelum menolak permohonan informasi Pemohon jelas merupakan suatu kesengajaan (*dolus*) yang berimplikasi hukum pidana, tetapi Pemohon tentu sangat sulit untuk meminta pertanggungjawaban pidana dari badan publik tersebut diatas karena walaupun Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa: "**Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah),**" tetapi penjelasan Pasal 52 tersebut diatas menyebutkan bahwa: "Yang dapat dikenakan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh **korporasi** dijatuhkan kepada: **a. badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan;** b. mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atau c. kedua-duanya." Penjelasan Pasal 52 tersebut diatas terang saja tidak konsisten dengan Pasal yang dijelaskan karena subyek hukum yang dapat dipidana menurut ketentuan Pasal 52

adalah **badan publik**, tetapi dalam penjelasan Pasal 52 tersebut disebutkan bahwa subyek hukum yang dapat dipidana adalah ***korporasi, badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan.***

Walaupun Pasal 1 angka 3 UU No. 14 Tahun 2018 mendefinisikan atau menyebutkan bahwa: "*Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri*", tetapi pemerintah (dalam arti luas dalam hal ini Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif), sebagai organ-organ negara lebih khusus dalam konteks pelayanan informasi publik, bagaimanapun berkedudukan hukum sebagai penguasa (*authority*), bukan sebagai subyek hukum perdata, atau badan hukum perdata, perseroan, perkumpulan atau yayasan, sehingga ketentuan pemidanaannya seharusnya dibedakan/dipisahkan.

Negara (*the State*) memang memiliki dua kedudukan hukum secara sekaligus (*twepeten*), baik sebagai penguasa (*authority*) maupun sebagai subyek hukum perdata atau pihak (*Party*), atau bahwa ciri khas hukum publik adalah penyatuan dua karakter dalam

satu kepribadian hukum seperti pernah dikatakan Kelsen (*Hans Kelsen, General Theory of Law and State, New York, Russel & Russel, 1961, p. 202*). tetapi kapasitas Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dalam konteks pelayanan informasi publik adalah sebagai subyek hukum publik (badan hukum publik), bukan sebagai subyek hukum privat (badan hukum perdata), apalagi perkumpulan, perseroan atau yayasan, dan oleh sebab itulah istilah yang digunakan untuk menyebut institusi-institusi pemerintah termasuk Kantor Pertanahan yang diwajibkan untuk menyediakan informasi publik berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik adalah "badan publik". Karena itu penggunaan istilah "**korporasi**" dan "**badan hukum**", "**perseroan**", "**perkumpulan**", atau "**yayasan**" sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak konsisten dengan Pasal yang hendak dijelaskan (Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008).

Inkonsistensi tersebut tentunya melahirkan kerancuan serta ketidakpastian bagi Pemohon untuk meminta pertanggungjawaban pidana badan publik yang bersangkutan, karena berdasarkan fakta-fakta persidangan di depan sidang Majelis Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KIP JATIM), badan publik dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ternyata TIDAK MELAKUKAN UJI KONSEKUENSI sebelum menolak permohonan informasi yang telah Pemohon ajukan, padahal badan publik harus melakukan uji konsekuensi

sebelum melakukan penolakan atas setiap permohonan informasi publik. Pasal 19 UU No. 14 Tahun 2008 menyebutkan: "*Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian **sebelum** menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.*" Demikian pula Pasal 7 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2008 menyebutkan: "*Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.*" Perbuatan hukum tidak melakukan Uji Konsekuensi yang diharuskan terutama oleh Pasal 19 UU No. 14 Tahun 2008 dengan demikian jelas memenuhi unsur kesengajaan (*dolus*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008, tetapi Pemohon sulit meminta pertanggungjawaban pidana badan publik yang bersangkutan berdasarkan Pasal 52 UU KIP tersebut karena ketidakpastian hukum akibat inkonsistensi antara materi muatan Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 yang menggunakan istilah "**badan publik**", sedangkan dalam penjelasannya menggunakan istilah "**korporasi**" dan/atau "**badan hukum**", "**perseroan**", "**perkumpulan**", atau "**yayasan**".

Inkonsistensi antara Pasal dan Penjelasan Pasal 52 tersebut pada akhirnya melanggar hak konstitusional Pemohon atas kepastian mengenai subyek hukum yang seharusnya dapat diminta

pertanggungjawaban pidana sebagaimana dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 28F UUD 1945.

- (viii) Bahwa dengan berlakunya Pasal 45 (1) UU No. 14 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa: "*Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a,*" dan dengan berlakunya Pasal 45 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa: "*Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g,*" kedua ketentuan ini dalam struktur materi muatan UU No. 14 Tahun 2008 ditempatkan pada **BAB IX HUKUM ACARA KOMISI** dalam penyelesaian sengketa informasi publik melalui mekanisme ajudikasi nonlitigasi, sehingga dalam proses penyelesaian sengketa informasi melalui ajudikasi nonlitigasi telah dijadikan dasar hukum oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KIP JATIM), yaitu berdasarkan suatu peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh Komisi Informasi Pusat, yaitu untuk menyatakan bahwa pihaknya berwenang untuk memberikan kesempatan kepada badan publik dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Surabaya I untuk melakukan UJI KONSEKUENSI BERLAKU SURUT atau uji konsekuensi yang dilakukan setelah badan publik tersebut menolak permohonan informasi

publik yang telah Pemohon ajukan. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 UU No. 14 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa "*Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian **sebelum** menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.*" Dari sisi kewenangan, ketentuan Pasal 19 UU KIP tersebut diatas jelas hanya memberikan kewenangan kepada badan publik untuk melakukan uji konsekuensi sebelum melakukan penolakan atas permohonan informasi yang telah Pemohon ajukan kepada badan publik yang bersangkutan, atau tidak lagi berwenang melakukan uji konsekuensi setelah menolak permohonan informasi Pemohon. Demikian pula Majelis Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KIP JATIM) berdasarkan Pasal 19 UU KIP tersebut diatas tidak berwenang untuk meminta dilakukannya UJI KONSEKUENSI BERLAKU SURUT kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I. Tindakan Majelis Komisi meminta badan publik yang telah tidak melakukan Uji Konsekuensi sebelum menolak permohonan informasi yang Pemohon ajukan juga berarti bahwa Majelis Komisi Informasi yang bersangkutan menundukkan diri pada badan publik yang bersangkutan, atau melepaskan kedudukan hukumnya sebagai "hakim", dan bahwa badan publik selanjutnya menjadi pengatur jalannya penyelesaian sengketa informasi, terutama dengan cara mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa.

Seharusnya, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur langsung saja melakukan uji konsekuensi, bukan meminta badan publik tersebut melakukan UJI KONSEKUENSI BERLAKU SURUT terutama berdasarkan alasan bahwa badan publik yang telah menolak permohonan informasi tanpa terlebih dahulu melakukan Uji Konsekuensi sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 19 UU KIP adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa, dan bahwa perbuatan melawan hukum itu telah selesai dilaksanakan pada tanggal penolakan informasi. Lalu bagaimana bisa badan publik yang telah melakukan perbuatan melawan hukum secara sempurna diberikan kesempatan untuk melakukan UJI KONSKUENSI BERLAKU SURUT? Hal ini tentu vulgar mencederai rasa keadilan Pemohon sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan bahwa penyebabnya adalah berlakunya Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU KIP tersebut diatas.

(ix) Bahwa dengan berlakunya Pasal 2 ayat (4) UU No. 18 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan bahwa: "*Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang **konsekuensi yang timbul** apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa **menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya,**" hak konstitusional Pemohon atas keadilan sebagaimana dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1)*

UUD 1945 tentu dirugikan karena pertama, kata-kata "**konsekuensi yang timbul**" bagaimanapun hanya dan/atau setidaknya lebih merujuk pada "*goal pursuance*" yang merupakan ciri mendasar suatu kebijakan (*policy*) dalam hal ini kebijakan publik (*public policy*), dan pada saat yang sama tidak menekankan prinsip (*principle/beginisel*), terutama hak (*right*) dalam hal ini hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara (*citizen's constitutional rights*) yang tidak lain merupakan elemen kunci dari pernyataan tentang keadilan sebagaimana terkandung dalam doktrin "*ius suum cuique tribuendi*" dalam menentukan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan. Kedua, kata-kata: "**...menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya**" bagaimanapun lebih mengandung ide-ide "*legal utilitarianism*", yaitu bahwa hukum, seperti pernyataan keliru seorang Bentham, tunduk pada doktrin "*the greatest happiness for the greatest number*" (Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation*, Tripadi Private Limited, Bombay, 1979). Ide dasar doktrin ini jelas secara simplistik memahami kepentingan umum sebagai sesuatu yang dengan sendirinya bernilai/paling bernilai. Konsekuensinya, hak-hak Pemohon sebagai individu warga negara harus selalu tunduk ketika berhadapan dengan kepentingan publik, yaitu dalam pengertian bahwa kepentingan publik adalah alasan sah untuk merampas hak-hak Pemohon, termasuk mengenai informasi atas suatu benda yang secara

hukum (Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) adalah hak Pemohon. Ketiga, kata-kata: "**atau sebaliknya**" dalam kalimat "**membuka informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada menutupnya atau sebaliknya**" tidak mungkin dapat begitu saja diinterpretasikan secara akontrario sebagai: "**membuka informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada menutupnya atau sebaliknya**". Dikatakan demikian karena pernyataan bahwa: "**menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya**" sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) UU KIP tersebut diatas jelas didasarkan pada pemikiran yang sifatnya mempertentangkan dua macam kepentingan, yaitu kepentingan umum dan kepentingan individu—suatu pemikiran yang cacat epistemologis karena selama kedua kepentingan itu dipikirkan sebagai kepentingan yang saling bertentangan, sampai kapan pun konklusinya tidak akan pernah berpihak pada kepentingan individu karena mustahil menyatakan suatu pernyataan umum bahwa: "kepentingan individu diatas kepentingan umum". Tidak pernah terdapat pernyataan bahwa kepentingan individu berada diatas kepentingan umum bahkan sejak Kode Hammurabi diundangkan. Hubungan antara kepentingan umum dan kepentingan individu hanya dapat dijelaskan dengan memikirkannya sebagai satu-kesatuan logis elemen-

elemen pembentuk suatu norma hukum, suatu hubungan yang sifatnya komplementer sehingga keberadaan keduanya harus memperoleh tempat yang sama dalam merumuskan ide-ide tentang keadilan, yaitu keadilan sebagai "proporsionalitas" — antara kepentingan umum dan kepentingan individu.

Tanpa memikirkannya sebagai demikian, maka ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik akan cenderung dimanfaatkan sebagai legitimator efektif untuk menegaskan hak-hak Pemohon sebagai individu warga negara atas informasi mengenai suatu benda yang menurut hukum dalam hal ini Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan justru merupakan hak hukum Pemohon, yaitu dengan cara menentukan informasi publik berupa salinan sertifikat berikut warkah tanah sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan aturan-aturan yang dibuat, ditafsirkan, dan dilaksanakan sendiri oleh institusi yang membidangi bidang pertanahan—suatu praksis yang merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 28F UUD 1945.

Tanpa diberikan penegasan eksplisit mengenai prinsip keadilan dalam menentukan kapan informasi publik dapat dikecualikan dengan mempertimbangkan baik itu kepentingan umum maupun individu, atau tanpa diberikan penegasan bahwa penentuan informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan secara proporsional justru harus

menghormati prinsip-prinsip keadilan (*justice*) berbasis hak (*right based*) mengingat konsep dan eksistensi hak bagaimanapun merupakan elemen kunci pernyataan "*ius suum cuique triuendi*", maka pelayanan informasi publik di negeri ini akan terus berjalan menurut dikte "*government first right second*", bukan "*right first government second*."

- c Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi:**

Bahwa tertutupnya akses informasi berupa salinan sertifikat berikut warkah atas rumah gono-gini bagi Pemohon akibat berlakunya **Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, Pasal 20 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Penjelasan Pasal 52, Pasal 45 ayat (1) dan (2), dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebabkan gugatan Pemohon yang teregister dalam perkara Nomor: 458/Pdt.G/2022/Pn.Sby aktual atau potensial ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara *aquo* terutama berdasarkan alasan spesifik bahwa gugatan Pemohon kabur (*obscuur libel*) yaitu karena gugatan Pemohon tidak menunjukkan secara jelas mengenai batas-batas tanah rumah gono-gini. Yurisprudensi mengenai ditolak atau tidak dapat diterimanya gugatan kabur (*obscuur libel*) karena tidak

menyebutkan secara eksplisit batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa sesuai batas-batas tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat tanah merupakan ketentuan hukum acara perdata yang telah ditentukan oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, misalnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983 atau Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa adalah gugatan kabur (*obscuur libel*) serta dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*).

Situasi tersebut diatas tentunya telah cukup untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat spesifik, aktual atau potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi.

d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Bahwa ditolaknya permohonan Pemohon atas informasi berupa salinan sertifikat berikut warkah tanah atas rumah gono-gini oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, penyelesaian sengketa informasi yang berlarut-larut di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KIP JATIM), sulitnya Pemohon untuk meminta pertanggungjawaban pidana karena adanya inkonsistensi dan ketidakpastian antara pasal dan penjelasan pasal, diterapkannya UJI KONSEKUENSI BERLAKU SURUT, dan pengecualian informasi publik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang secara parsial hanya menekankan pertimbangan *policy* daripada *principle* merupakan akibat dari

suatu sebab, yaitu berlakunya **Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, Pasal 20 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Penjelasan Pasal 52, Pasal 45 ayat (1) dan (2), dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**. Karena itu permohonan Pemohon ini kiranya telah memenuhi syarat adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian Pemohon dan berlakunya beberapa ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dimohonkan pengujian tersebut diatas.

- e. **Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;**

Sebagaimana telah Pemohon kemukakan pada bagian sebelumnya, kerugian konstitusional Pemohon akibat berlakunya **Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, Pasal 20 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Penjelasan Pasal 52, Pasal 45 ayat (1) dan (2), dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** adalah telah ditolakny permohonan Pemohon atas informasi berupa salinan sertifikat berikut warkah tanah, serta kemungkinan bahwa gugatan Pemohon perihal Pembagian Harta Gono-Gini di Pengadilan negeri Surabaya yang teregister dalam Perkara Nomor: 458/Pdt.G/2022/Pn.Sby ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*). Hal demikian tidak akan terjadi atau setidaknya kemungkinan tidak akan terjadi apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan

hukum mengikat sehingga institusi-institusi yang terkait berkewajiban untuk menyerahkan salinan sertifikat berikut warkah tanah kepada Pemohon, dan bahwa Pemohon selanjutnya dapat memperjuangkan hak-hak konstitusional Pemohon terhadap harta gono-gini yang menjadi hak Pemohon sebagaimana dijamin berdasarkan UUD 1945.

III. POKOK PERMOHONAN

- 3.1. Fakta bahwa tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa kepada seluruh umat manusia adalah realitas bersifat "*given*", bukan pemberian negara atau pemerintah, bukan hadiah atau hibah dari kantor-kantor pertanahan yang vulgar atau samar-samar sering mengklaim sebagai entitas pemberi hak, bukan pula dibeli dari Tuhan oleh mereka pemilik uang, atau keberadaannya bukan atas jasa-jasa pahlawan mana pun, diantaranya telah melahirkan kesadaran (*geist*), sebagai hukum, yaitu bahwa hak atas tanah hakikatnya adalah hak bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali, sebagai komunitas, dan oleh sebab itu bersifat komunal. Negara paling liberal sekalipun mustahil dapat menyangkal realitas ini, terlebih negara kita yang berdasarkan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA tegas memahami tanah sebagai obyek hak bersifat komunal. Setiap informasi yang berhubungan dengan perbuatan atau hubungan-hubungan hukum antara individu perseorangan dengan tanah dengan demikian harus diketahui oleh komunitas, apa pun ideologi, struktur, dan se-totaliter apa pun penguasa yang berkuasa atas komunitas yang bersangkutan.
- 3.2. Sejauh tentang hak-hak komunitas atas informasi mengenai hubungan-hubungan hukum antara individu perseorangan dengan benda tidak bergerak bernama tanah, tidak terdapat pertentangan atau konflik apa pun antara individu pemegang hak dan komunitas. Sebaliknya, interaksi hukum diantara

keduanya justru merupakan elemen-elemen pembentuk norma hukum yang sifatnya saling mengakomodir baik itu hak individu maupun hak komunitas atas tanah. Dan dalam rangka pendaftaran tanah, yang tunduk pada asas publisitas (*publiciteit*) sebagaimana juga dianut oleh UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), simbiosis mutualisme antara individu dan komunitas yang oleh eksistensialis lazim disebut eksistensi dalam ko-eksistensi, logika hukum yang terkandung dalam asas publisitas kiranya dapat dikemukakan dengan cara sebagai berikut:

- A. Di satu sisi komunitas secara hukum berkewajiban untuk menghormati hak-hak pribadi seseorang atas tanah. Kewajiban ini hanya dapat dilakukan apabila komunitas mengetahui setiap informasi mengenai tanah yang menjadi hak seseorang, dan bahwa untuk mengetahui informasi tersebut, setiap informasi mengenai tanah yang disimpan oleh setiap institusi pertanahan yang berwenang harus dapat diakses oleh masyarakat umum. Bagaimana bisa masyarakat diwajibkan menghormati hak-hak seseorang atas tanah tanpa mengetahui informasi tentang tanah yang di klaim sebagai haknya?
- B. Di sisi lain seseorang yang merasa berhak atas tanah juga berkepentingan agar tanah yang di klaim sebagai haknya itu diketahui oleh masyarakat umum, yaitu dengan mengumumkan setiap informasi yang berhubungan dengan tanah yang di klaim sebagai haknya itu, karena hanya melalui pengumuman itu masyarakat dapat diwajibkan untuk menghormati hak-haknya itu.
- C. Bahwa sejalan dengan ungkapan "*law is logic rather than experience*", hanya dengan konsisten memberlakukan hukum yang sejalan dengan logika hukum diatas hak-hak setiap orang atas kepastian hukum dan keadilan

mengenai tindakan dan hubungan-hubungan hukum di bidang pertanahan dapat dijamin selaras dengan jiwa, 'roh', semangat, dan norma-norma konstitusi.

- D. Lagi pula berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pendaftaran tanah, sebagian informasi yang terkandung dalam alat-alat bukti yang tentunya diajukan oleh seseorang untuk mendukung klaim haknya atas suatu bidang tanah telah diumumkan dalam proses pendaftaran tanah (mis. Pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), sehingga menentukan informasi yang tercantum baik dalam sertifikat dan warkah yang berisi data fisik dan data yuridis sebagai informasi yang dikecualikan adalah sesat relevansi.

- 3.3. Bahwa sejauh mengenai informasi di bidang pertanahan, dasar hukum tanah nasional kita adalah hukum adat sebagaimana dimaksud dalam UUPA. Salah satu prinsip hukum adat di bidang pertanahan adalah tunai dan "TERANG". Mengenai prinsip yang disebut terakhir, yaitu TERANG, hanya proposisi bahwa "setiap informasi di bidang pertanahan termasuk informasi yang tertuang dalam sertifikat berikut warkah tanah harus dibuka untuk umum" yang koheren dengan prinsip *aquo*. Demikian pula PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah konsisten dengan pendirian UUPA. Hal ini dapat dilihat dari tujuan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam PP No. 24 Tahun 1997 yaitu untuk memberikan kepastian hukum, untuk tujuan mana informasi di bidang pertanahan pada dasarnya bukan hanya hak individu pemegang hak atas tanah, melainkan juga hak komunitas yang harus mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan hak-hak individu *aquo* atas tanah yang diklaim sebagai haknya. Pasal 3 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menyebutkan: "Pendaftaran tanah bertujuan untuk

memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada **pemegang hak** atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan." Selanjutnya Pasal 3 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menyebutkan: "*Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk menyediakan informasi kepada **pihak-pihak yang berkepentingan** termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.*" Mengenai "**pihak-pihak yang berkepentingan**" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang disebut terakhir, pihak-pihak ini harus ditafsirkan sebagai "**setiap Warga Negara Republik Indonesia yang berhak**" atas informasi mengenai tanah sejalan dengan hak-hak komunitas untuk mengetahui setiap informasi di bidang pertanahan yang disimpan dan/atau dikuasi oleh setiap badan publik yang berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan informasi di bidang pertanahan.

- 3.4. Bahwa berdasarkan asas publisitas, hal-hal yang harus diumumkan oleh individu mengenai klaim-klaimnya tentang hak atas tanah, sekali lagi mengingat masalah sentralnya adalah "hak", maka harus pula selaras dengan anatomi serta elemen-elemen pembentuk "hak" itu sendiri, elemen-elemen mana, demikian menurut Ian Shapiro, terdiri dari: (1) subyek, (2) obyek, (3) substansi, dan (4) tujuan hak, yang dalam pelayanan informasi publik di bidang pertanahan terutama menyangkut data fisik dan data yuridis, yaitu sebagai berikut:

Informasi mengenai Subyek Hak:

Bahwa komunitas umum berhak atas informasi mengenai siapa subyek hak yang dinyatakan berhak atas suatu bidang tanah (identitas pemegang hak).

Informasi mengenai Obyek Hak:

Bahwa komunitas umum berhak atas informasi mengenai setiap obyek hak yang dihaki oleh setiap subyek hak (misalnya letak & batas-batas tanah).

Informasi mengenai Substansi Hak:

Bahwa komunitas umum berhak atas setiap informasi mengenai substansi hak subyek hak yang dinyatakan sebagai pemegang hak atas tanah (misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak-hak atas tanah lainnya).

Informasi mengenai Tujuan Hak:

Bahwa komunitas umum berhak atas setiap informasi mengenai tujuan hak yang dihaki oleh subyek hukum pemegang hak atas tanah, tujuan mana tentunya bergantung pada substansi hak sebagaimana telah dikemukakan diatas (misalnya: pendaftaran hak milik bertujuan untuk membuktikan hak kepemilikan (*ownership*) sebagai hak terpenuh dan terkuat atas suatu bidang tanah, berbeda dengan pendaftaran hak guna bangunan yang tujuannya terbatas pada pembuktian hak atas bangunan yang berdiri diatas suatu bidang tanah).

- 3.5. Bahwa leksikal atau gramatikal, istilah-istilah seperti "**hak-hak pribadi**", "**rahasia pribadi**", "**akta otentik yang berisi informasi pribadi**", demikian pula istilah-istilah seperti: "**kondisi keuangan**", "**aset**", atau "**pendapatan**" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17

huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, Pasal 20 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bagaimanapun adalah istilah-istilah yang baik secara "SEMANTIK" dan/atau "SINTAKTIK", memiliki makna yang bersifat terlalu luas atau terlalu umum, sedangkan UU No. 14 Tahun 2008 tidak memberikan PENGERTIAN apa-apa terhadap istilah-istilah tersebut, demikian pula konteks pemaknaannya secara tegas atau eksplisit. Hart menyebut istilah-istilah umum semacam itu sebagai "*the open texture of law*", dan bahwa sebagai instrumen untuk menyatakan kaidah hukum, bahasa tidak selalu memiliki makna "*core*", tetapi juga "penumbra" (H.L.A. Hart, *Positivism and the Separation of Law and Morals*; "Harvard Law Review, Vol. 71, 1958, p. 607). Makna umum istilah-istilah tersebut dapat saja diberikan PENGERTIAN berbeda-beda, terlebih jika para pembacanya—sebagaimana terjadi hingga kini—mengabaikan prinsip *EQUITY* dalam membaca, menafsirkan, dan menerapkan aturan.

- 3.6. Bahwa dengan menyebutkan bahwa: "*Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang berkaitan dengan **hak-hak pribadi***" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c UU No. 14 Tahun 2008, atau dengan menyebutkan bahwa: "*Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang **bersifat pribadi** dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang*" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008, atau dengan menyebutkan bahwa: "*Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi*

Publik dapat mengungkap **rahasia pribadi**, yaitu **kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008, maka terlihat dengan sangat jelas bahwa UU No. 14 Tahun 2008 ternyata tidak memberikan PENGERTIAN apa-apa terhadap istilah-istilah: "**hak-hak pribadi**", "**bersifat pribadi**", "**rahasia pribadi**", "**kondisi keuangan**", "**aset**", dan "**pendapatan**" tersebut diatas, sehingga INTENSI dan EKSTENSI pengertiannya menjadi bersifat terlalu umum atau terlalu luas (mengenai Intensi & Ekstensi pengertian, periksa: Bruggink, *Rechts Reflecties; "Grondbegrippen uit de rechtstheorie"*, alih bahasa B. Arief Sidharta, S.H., Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 53-70). Sebagaimana diketahui, aturan-aturan yang sifatnya terlalu luas semacam ini lazim disebut sebagai "NORMA KABUR" (*VAGUE NORM*). Selanjutnya jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa: "*Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen*", maka secara akontrario, ini juga berarti bahwa ketentuan Pasal 17 huruf h angka 3 UU No 14 Tahun 2008 adalah ketentuan yang bersifat IMPERATIF, MANDATORY, atau MEMAKSA, termasuk ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c dan Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 karena semua ketentuan ini pada dasarnya ditentukan sebagai ketentuan-ketentuan yang mengecualikan informasi publik yang berkaitan dengan "hak-hak pribadi", "**bersifat pribadi**", "**rahasia pribadi**", termasuk "**kondisi keuangan**", "**aset**", dan "**pendapatan**" sebagai "hak-hak pribadi", yang "bersifat pribadi", dan/atau sebagai "rahasia pribadi". Konsekuensinya, NORMA HUKUM sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17

huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008, yaitu dalam hubungannya dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008, akhirnya dapat bahkan harus ditafsirkan menjadi sebagai berikut: **"BAHWA SETIAP INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN HAK-HAK PRIBADI, BERSIFAT PRIBADI, RAHASIA PRIBADI, TERMASUK INFORMASI ATAS KONDISI KEUANGAN, ASET, DAN PENDAPATAN SEBAGAI HAK-HAK PRIBADI, BERSIFAT PRIBADI, DAN/ATAU SEBAGAI RAHASIA PRIBADI, HARUS DIKATEGORIKAN, DINYATAKAN ATAU DITENTUKAN SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN."** Dalam lingkup informasi di bidang pertanahan, kata "SETIAP" dalam Norma Hukum tersebut diatas selanjutnya juga dapat bahkan harus ditafsirkan menjadi sebagai berikut: **"BAHWA SETIAP INFORMASI DI BIDANG PERTANAHAN TERMASUK SETIAP INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM SERTIFIKAT DAN WARKAH TANAH YANG DISIMPAN DAN/ATAU DIKUASAI OLEH INSTITUSI YANG BERWENANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH, MENINGAT DI DALAMNYA TERKANDUNG INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN HAK-HAK PRIBADI SESEORANG ATAS TANAH, JUGA HARUS DIKATEGORIKAN, DINYATAKAN, ATAU DITENTUKAN SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN."**

- 3.7. Bahwa istilah "**pribadi**", "**bersifat pribadi**", "**hak-hak pribadi**", "**rahasia pribadi**", "**aset**" dan "**pendapatan**" sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, mengingat makna leksikalnya bersifat terlalu umum serta oleh UU No. 14 Tahun 2008 tidak diberikan konteks bagaimana seharusnya dimaknai sejalan dengan

prinsip *Contextualism* dalam diskursus interpretasi hukum, bagaimanapun dapat dan/atau bahkan telah ditafsirkan secara bertentangan dengan asas *Noscitur a Sociis*, yaitu bahwa suatu hal diketahui dari *associated*-nya, dalam hal ini *associated*-nya dengan "asas publisitas" di bidang pendaftaran tanah sebagaimana dianut oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

3.8.. Bahwa institusi pemerintah yang berwenang menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah, secara bertentangan dengan asas Publisitas dan asas *Noscitur a Sociis* telah menafsirkan Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, Pasal 20 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 sebagai dasar untuk menentukan bahwa setiap informasi yang terkandung dalam sertifikat dan warkah tanah sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pelayanan Informasi Publik (Permen Agraria/KA BPN No. 32 Tahun 2001) yang mencabut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Permen Agraria/KA BPN No. 6 Tahun 2013).

3.9. Bahwa untuk memperjelas interpretasi keliru terhadap Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, Pasal 20 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tersebut diatas, berikut dapat kemukakan secara lebih rinci sebagai berikut:

A. Pasal 6 ayat (3) huruf c UU No. 14 Tahun 2008 menyebutkan: "*Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang berkaitan dengan **hak-hak pribadi.***" Istilah "**hak-hak pribadi**" bagaimanapun leksikal/gramatikal terlalu bersifat umum sehingga dapat

ditafsirkan berlaku terhadap setiap informasi di bidang pertanahan termasuk sertifikat dan warkah tanah. Dikatakan demikian karena sertifikat tanah berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf C UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Pasal 1 angka 20 atau Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan "TANDA BUKTI HAK". Mengingat dalam setiap sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak tercantum nama subyek hukum pemegang hak, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf c UU No. 14 Tahun 2008, subyek hukum ini sekaligus dapat ditafsirkan sebagai pribadi yang memiliki "**hak-hak pribadi**" atas tanah. Demikian pula ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (3) PP No. 24 Tahun 1997 yang mengatur bahwa sertifikat tanah hanya dapat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf c UU No. 14 Tahun 2008. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf c UU No. 14 Tahun 2018, pemegang hak disini sekaligus juga dapat ditafsirkan sebagai pribadi pemegang "**hak-hak pribadi**" atas tanah. Konsekuensi hukumnya adalah, badan publik di bidang pertanahan berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf c UU No. 14 Tahun 2008 hanya berkewajiban memberikan informasi mengenai sertifikat tanah kepada subyek hukum yang namanya tercantum dalam sertifikat sebagai subyek hukum pemegang "**hak-hak pribadi**" atas tanah, sedangkan bagi mereka yang namanya tidak tercantum dalam sertifikat tanah, badan publik tidak wajib memberikannya termasuk kepada Pemohon walaupun berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jelas berhak atas harta gono-gini yang terdaftar pada institusi pertanahan yang berwenang. Penafsiran demikian tentu

tidak *fair* serta telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon atas keadilan secara sangat signifikan.

- B. Bahwa istilah "**bersifat pribadi**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 yang lengkapnya berbunyi: "*Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang **bersifat pribadi** dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang,*" secara leksikal/gramatikal juga bersifat terlalu umum sehingga dapat ditafsirkan secara bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon. Dikatakan demikian karena berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, sertifikat tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan akta otentik yang di dalamnya tercantum nama subyek hukum pemegang hak atas tanah yang dibuktikan dengan sertifikat *aquo*, pemegang hak mana berdasarkan Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 sekaligus dapat ditafsirkan sebagai subyek hukum yang memiliki hak **bersifat pribadi** atas tanah. Akibatnya, hanya pribadi yang namanya tercantum dalam sertifikat saja badan publik berkewajiban untuk membuka akses informasi mengenai sertifikat dan warkah tanah, tetapi tidak wajib membukanya bagi Pemohon walaupun berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, Pemohon jelas berhak atas informasi yang bersangkutan. Penafsiran demikian tentu tidak *fair* serta telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon.

C. Bahwa istilah "**rahasia pribadi**", "**aset**" dan "**pendapatan**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 yang lengkapnya berbunyi: "*Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap **rahasia pribadi**, yaitu kondisi keuangan, **aset**, **pendapatan**, dan rekening bank seseorang*", leksikal/gramatikal juga bersifat terlalu umum sehingga dapat ditafsirkan secara bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon. Dikatakan demikian karena *pertama*, hakikat pendaftaran tanah, entah itu menurut sistem pendaftaran positif, negatif, atau campuran keduanya (*vide*: Pasal 23, 32, dan 38 UUPA serta Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997) adalah "PUBLIKASI" atau pengumuman mengenai hak-hak subyek hukum terhadap suatu bidang tanah kepada publik. Tetapi dihubungkan dengan adanya istilah "**hak-hak pribadi**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c UU No. 14 Tahun 2008, atau istilah "**bersifat pribadi**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008, maka dalam hubungannya dengan sertifikat sebagai alat bukti hak atas tanah yang didalamnya tentu memuat nama pribadi pemegang hak atas tanah sebagaimana telah Pemohon kemukakan pada bagian sebelumnya, informasi mengenai sertifikat dan warkah tanah yang disimpan di institusi-institusi pendaftaran tanah kiranya dapat ditafsirkan sebagai "**rahasia pribadi**". Bayangkan jika hanya untuk mengetahui informasi mengenai suatu bidang tanah yang

menjadi hak Pemohon, UU No. 14 Tahun 2008 sebagai *ius constitutum* ternyata mengatur bahwa informasi tersebut hanya dapat diperoleh setelah memperoleh persetujuan tertulis dari mereka (baca; **pribadi**) yang namanya tercantum dalam sertifikat (vide: Pasal 18 ayat (2) huruf a UU No. 14 Tahun 2008). Ketentuan demikian jelas memahami informasi dalam hal ini sertifikat dan warkah tanah sebagai "**rahasia pribadi**". Ini tidak dapat dipungkiri karena ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tegas menyebutkan bahwa: "*Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila pihak yang **rahasianya** diungkap memberikan persetujuan tertulis.*" Maka demikianlah, disadari atau tidak, diakui atau tidak, yaitu menurut Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008, informasi pertanahan lebih khusus mengenai sertifikat dan warkah tanah bahkan dapat ditafsirkan sebagai "**rahasia pribadi**." Kedua, demikian pula istilah "**aset**". Istilah ini dalam lingkup informasi publik di bidang pertanahan juga bermakna terlalu umum serta dapat ditafsirkan secara bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon. Leksikal/gramatikal, tanah bagaimanapun adalah salah satu 'spesies' dari 'genus' bernama aset. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 21-22/PUU-V/2007 menyebutkan: "*aset adalah bagian dari harta benda yang setiap orang berhak memilikinya dan negara wajib melindunginya*". Jadi aset dalam hal ini adalah bentuk spesifik dari harta benda, dan karena tanah merupakan harta benda, dan oleh sebab itu sekaligus merupakan aset, maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008, informasi atas aset, dalam hal

ini tanah juga dapat ditafsirkan sebagai informasi mengenai **hak-hak pribadi**, sehingga informasi atas tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat dan/atau warkah tanah kemudian dapat dikategorikan dan/atau ditentukan sebagai **informasi yang dikecualikan**. *Ketiga*, alasan yang sama juga berlaku terhadap istilah "**pendapatan**". Seperti halnya ISTILAH "aset", hukum dalam hal ini Hukum Perdata memahami "pendapatan" sebagai bagian dari harta kekayaan (*vermogen*). Menurut Pasal 504 KUHPerdata, harta kekayaan terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Tanah merupakan benda tidak bergerak sehingga menurut Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008, termasuk informasi yang dapat dikecualikan adalah informasi mengenai tanah sebagai **pendapatan** yang merupakan **hak-hak pribadi** sebagaimana tercantum dalam sertifikat/warkah tanah.

- D. Bahwa Pasal 20 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 menyebutkan: "*Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen*". Secara akontrario, ketentuan ini mengandung pengertian bahwa informasi sebagaimana dimaksud di luar Pasal 20 ayat (1) tersebut diatas termasuk dalam hal ini informasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 adalah informasi yang dikecualikan secara permanen. Pasal 20 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 dengan demikian semakin menegaskan bahwa ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan menurut Pasal 17 huruf g dan Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 adalah imperatif dan tidak dapat disimpangi.

3.10. Bahwa interpretasi keliru oleh institusi yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran tanah terhadap Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, Pasal 20 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tersebut diatas adalah konsekuensi akibat kaburnya norma hukum yang terkandung dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, Pasal 20 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 sebagaimana telah dikemukakan diatas, bukan semata-mata soal ketidakpastian penerapan hukum. Argumen yang sering, jika bukan selalu, dikemukakan oleh penguasa untuk menolak klaim-klaim inkonstitusionalitas UU terhadap UUD 1945 adalah argumen yang umumnya didasarkan pada dikotomi ketat antara "norma" dan "penerapan norma". Dan bahkan untuk sebagian, Pemohon tidak sependapat dengan argumen yang tidak lain berangkat dari pemikiran *legal positivist* yang tegas mendikotomi antara "*the matter of fact*" dan "*the matter of law*", atau antara "*law as it is*" dan "*law as it ought to be*", karena pernyataan bahwa kepastian hukum semata-mata kepastian aturan, atau ketidakpastian hukum sebagai ketidakpastian aturan adalah pernyataan yang sejak semula keliru, setidaknya simplistis. Jerome Frank menyebut harapan akan kepastian semacam itu sebagai "ilusi bocah ingusan" karena terdapat banyak situasi dimana ketidakpastian aturan justru disebabkan oleh ketidakpastian fakta, terutama fakta bahwa terhadap aturan-aturan bersifat terlalu umum (*quit general rules*) yang dapat diterapkan secara bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan moral yang mendasari aturan-aturan bersifat umum itu. Dalam situasi demikian, justru menjadi tugas dan tanggung jawab Mahkamah untuk menghentikan ketidakpastian aturan yang disebabkan oleh penerapan aturan yang justru bertentangan dengan nilai-nilai yang mendasari aturan umum. Soal kepastian hukum,

sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah dalam berbagai putusannya, adalah masalah konstitusionalitas.

- 3.11. Bahwa istilah-istilah seperti "**hak-hak pribadi**", "**bersifat pribadi**", "**rahasia pribadi**", demikian pula "**aset**" dan "**pendapatan**" sebagai obyek hak yang bersifat pribadi atau rahasia pribadi, memang merupakan elemen penting yang mendasari pikiran, prinsip, dan konsep-konsep tentang "HAK" atau HAM, dan bahwa negara memang harus menghormati hak-hak individu sebagai pribadi, rahasia pribadi, aset pribadi, atau pendapatan pribadi—perdebatan mengenai hal mana bahkan dapat dikatakan telah final, tetapi eksistensi seseorang sebagai individu (*individual*) bukanlah satu-satunya aspek yang melekat pada orang itu, melainkan juga sebagai bagian dari masyarakat (*social being*). Terdapat banyak situasi dimana seseorang harus menerima keberadaannya sebagai bagian dari masyarakat secara keseluruhan yang hidup diatas suatu benda bernama "tanah", yang oleh UUPA disebut "permukaan bumi" berikut segala konsekuensi hukumnya di bidang pertanahan, termasuk kewajiban untuk mengumumkan setiap informasi yang mendasari klaim haknya atas suatu bidang tanah, dan bahwa negara, sejalan dengan asas publisitas, berkewajiban hukum untuk memaksakan kewajiban ini, bukan justru menjadi *THE GUARDIAN* untuk menyembunyikannya dari pengetahuan publik. Berbagai persoalan hukum di bidang pertanahan yang selama ini terjadi terutama praktik-praktik "mafia tanah" kiranya disebabkan oleh berlakunya Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, dan Pasal 20 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008; "suatu peraturan yang karena terlalu bersifat umum dapat saja ditafsirkan termasuk untuk tujuan, kepentingan, atau motif-motif tidak sah kekuasaan".
- 3.12. Bahwa sejalan dengan prinsip bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna

Informasi Publik, dan bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) dan (2) UU No. 14 Tahun 2008, maka terkait dengan asas publisitas dibidang informasi pertanahan, yang KARENA SIFATNYA MEMANG HARUS DIKETAHUI PUBLIK, informasi pribadi yang telah diserahkan oleh subyek hukum pemegang hak atas tanah kepada badan publik yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran tanah tidak lagi dapat disebut sebagai informasi pribadi, dan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan informasi publik dapat dikenai sanksi (bahkan pidana), sehingga untuk maksud itu, membuka informasi di bidang pertanahan kepada komunitas publik jelas TIDAK BISA DISEBUT SEBAGAI EKSPLOITASI TERHADAP DATA PRIBADI. Karena itu pengecualian informasi publik di bidang pertanahan (sertifikat & warkah tanah) dengan alasan bahwa informasi itu terkait dengan "hak-hak pribadi" tidak koheren dengan prinsip bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, dan bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Namun demikian, prinsip-prinsip ini bagaimanapun hanya "bunyi-bunyian" jika Mahkamah tidak memberikan penafsiran yang tegas mengenai makna ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, dan Pasal 20 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008, selaras dengan asas publisitas dalam UUPA dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 3.13. Bahwa secara lebih spesifik, ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, dan Pasal 20 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 telah ditafsirkan secara bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon atas harta (tanah) gono-gini, yaitu dengan menyatakan bahwa termasuk salinan sertifikat dan warkah tanah atas sebuah rumah gono-gini

antara Pemohon dan mantan suami Pemohon adalah termasuk informasi yang dikecualikan. Menolak permohonan Pemohon atas informasi berupa salinan sertifikat berikut warkah tanah atas suatu bidang tanah berikut rumah di atasnya yang berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ditentukan sebagai hak Pemohon sama saja dengan menyatakan bahwa "PEMOHON TIDAK BERHAK ATAS INFORMASI MENGENAI SUATU BENDA YANG MENJADI HAK PEMOHON". Karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan untuk menyatakan bahwa sejauh mengenai informasi di bidang pertanahan termasuk setiap informasi yang tercantum baik dalam sertifikat berikut warkah tanah yang disimpan dan/atau dikuasai oleh badan-badan publik yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah, Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, dan Pasal 20 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya menyatakan bahwa sejauh mengenai informasi di bidang pertanahan termasuk setiap informasi yang tercantum dalam sertifikat berikut warkah tanah yang disimpan dan/atau dikuasai oleh badan-badan publik yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah, Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, dan Pasal 20 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejauh tidak dimaknai MENGEQUALIKAN/TIDAK BERLAKU bagi pemohon sebagai subyek hukum yang berhak atas harta (tanah) gono-gini.

3.14. Bahwa Pasal 38 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 dapat ditafsirkan secara bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon atas kepastian waktu dan keadilan mengenai penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Informasi. Dikatakan demikian karena Pasal 38 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 menyebutkan: "*Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **paling lambat dapat** diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.*" Kata-kata "**paling lambat dapat**" dalam ketentuan ini jelas mengandung pertentangan dalam dirinya sendiri. Kata-kata "**paling lambat**" jelas bermakna "**harus**", sedangkan kata "**dapat**" jelas bermakna "**tidak harus**", sehingga proposisi norma hukum Pasal 38 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 menjadi sebagai berikut: "*Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **harus dan tidak harus** diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.*" Norma demikian jelas mengandung *contradictio in terminis* sehingga waktu penyelesaian sengketa informasi akan sepenuhnya bergantung pada '**subyektivitas**' atau '**selera**' Majelis Komisi Informasi. Konsekuensinya, tidak terdapat kepastian hukum mengenai kapan Pemohon akan diberikan putusan. Karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi kiranya berkenan untuk menyatakan bahwa Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penyelesaian sengketa informasi publik oleh Komisi Informasi harus telah diselesaikan dalam waktu paling lambat 100 (seratus) hari kerja sejak tanggal dimulainya penanganan sengketa informasi.

3.15. Bahwa Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 2008 dapat ditafsirkan secara bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon atas kepastian waktu dan keadilan mengenai

penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Informasi. Dikatakan demikian karena Pasal 45 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 menyebutkan: "*Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a.*" Adapun Pasal 45 ayat (2) UU No 14 Tahun 2008 menyebutkan: "*Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.*" Kedua ketentuan ini kiranya telah ditafsirkan secara keliru sebagai ketentuan yang mengatribusikan kewenangan kepada Komisi Informasi untuk memerintahkan kepada badan publik untuk melakukan UJI KONSEKUENSI BERLAKU SURUT dalam proses penanganan sengketa informasi melalui ajudikasi nonlitigasi, yaitu karena Pasal 45 ayat (1) dan (2) tersebut diatas merupakan bagian dari **BAB IX HUKUM ACARA KOMISI** yang mengatur tentang acara penyelesaian sengketa melalui ajudikasi nonlitigasi. Interpretasi demikian tentunya bertentangan dengan Pasal 19 UU No. 14 Tahun 2008 menyebutkan: "*Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian **sebelum** menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.*" Selain itu, yaitu dalam hal badan publik telah menolak permohonan informasi tanpa sebelumnya melakukan uji konsekuensi, memerintahkan badan publik untuk melakukan uji konsekuensi berlaku surut pada tahap pemeriksaan penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi yang berwenang bagaimanapun mencederai rasa

keadilan Pemohon. Karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan untuk menyatakan bahwa Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai mengatribusikan kewenangan kepada Komisi Informasi untuk memerintahkan badan publik melakukan uji konsekuensi berlaku surut pada tahap penyelesaian sengketa informasi melalui ajudikasi nonlitigasi.

- 3.16. Bahwa Pasal 2 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2008 dapat ditafsirkan secara bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon atas kepastian waktu dan keadilan mengenai penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Informasi. Dikatakan demikian karena Pasal 2 ayat (4) UU No. 18 Tahun 2008 menyebutkan: "*Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang **konsekuensi yang timbul** apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa **menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.***" Kata-kata "**konsekuensi yang timbul**" bagaimanapun lebih merujuk pada "*goal pursuance*" yang merupakan ciri mendasar suatu kebijakan (*policy*) dalam hal ini kebijakan publik (*public policy*), dan pada saat yang sama tidak menekankan prinsip (*principle/ beginsel*), terutama hak (*right*) dalam hal ini hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara (*citizen's constitutional rights*) yang tidak lain merupakan elemen kunci pernyataan tentang keadilan sebagaimana terkandung dalam doktrin "*ius suum cuique tribuendi*" dalam menentukan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan. Selanjutnya kata-kata "**...menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada**

membukanya atau sebaliknya" bagaimanapun lebih mengandung ide-ide "*legal utilitarianism*", yaitu bahwa hukum, seperti pernyataan keliru seorang Bentham, tunduk pada doktrin "*the greatest happiness for the greatest number*". Ide dasar doktrin ini simplistis memahami kepentingan umum sebagai sesuatu yang dengan sendirinya bernilai bahkan paling berlainai. Konsekuensinya, hak-hak Pemohon sebagai individu warga negara dianggap harus selalu tunduk ketika berhadapan dengan kebijakan/kepentingan publik, yaitu dalam pengertian bahwa kepentingan publik adalah alasan sah untuk merampas hak-hak Pemohon, termasuk mengenai informasi atas suatu benda yang secara hukum (Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) justru adalah hak Pemohon. Adapun kata-kata: "***atau sebaliknya***" dalam kalimat "***membuka informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada menutupnya atau sebaliknya***" tidak mungkin dapat begitu saja diinterpretasikan secara akontrario sebagai: "***membuka informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada menutupnya atau sebaliknya***". Dikatakan demikian karena pernyataan bahwa: "***menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya***" sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) UU KIP jelas didasarkan pada pemikiran yang sifatnya mempertentangkan dua macam kepentingan yang seharusnya tidak saling dipertentangkan, yaitu kepentingan umum dan kepentingan individu—suatu pemikiran yang cacat epistemologis karena selama kedua kepentingan itu dipikirkan sebagai kepentingan yang saling bertentangan, sampai kapan pun konklusinya tidak akan pernah tiba pada konklusi bahwa "kepentingan individu adalah diatas kepentingan umum". Kiranya tidak pernah terdapat

pernyataan bahwa kepentingan individu berada diatas kepentingan umum bahkan sejak Kode Hammurabi diundangkan. Hubungan antara kepentingan umum dan kepentingan individu hanya dapat dijelaskan dengan memikirkannya sebagai satu-kesatuan logis elemen-elemen pembentuk norma hukum, suatu hubungan yang sifatnya komplementer sehingga keberadaan keduanya harus memperoleh tempat yang sama dalam merumuskan ide-ide tentang keadilan, yaitu keadilan sebagai "proporsionalitas"— antara kepentingan umum dan kepentingan individu. Tanpa memikirkannya sebagai demikian, maka ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik akan cenderung dimanfaatkan sebagai legitimator efektif untuk menegasikan hak-hak Pemohon sebagai individu warga negara atas informasi mengenai suatu benda yang menurut hukum dalam hal ini Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan justru merupakan hak hukum Pemohon. Diperlukan penegasan eksplisit mengenai prinsip keadilan dalam menentukan informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan, yaitu dengan mempertimbangkan baik kepentingan umum maupun individu, secara proporsional. Tanpa penegasan semacam itu, pelayanan informasi publik dapat saja terus-menerus berjalan menurut dikte "*government first right second*", bukan "*right first government second*." Karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi kiranya berkenan untuk menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (4) UU No. 18 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan informasi yang dikecualikan harus didasarkan pada Uji Konsekuensi yang tidak bersifat merampas hak-hak perseorangan Pemohon sebagai warga

negara atas informasi mengenai harta (tanah) gono-gini yang menjadi hak Pemohon.

3.17. Bahwa Penjelasan Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon untuk menuntut pertanggungjawaban pidana badan publik yang dengan sengaja tidak melakukan uji konsekuensi sebelum menolak permohonan informasi yang telah pemohon ajukan. Dikatakan demikian karena Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 menyebutkan: "**Badan Publik** yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)," Tetapi penjelasan Pasal 52 tersebut diatas menyebutkan: "Yang dapat dikenakan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh **korporasi** dijatuhkan kepada: **a. badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan; b. mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atau c. keduanya.**" Pasal 52 dan penjelasan pasal tersebut diatas tidak konsisten karena subyek hukum yang dapat dipidana menurut Pasal 52 adalah **badan publik**, tetapi dalam penjelasan disebutkan bahwa subyek hukum yang dapat dipidana adalah **korporasi, badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan.** Walaupun Pasal 1 angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa: "*Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas*

pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri", tetapi pemerintah (dalam arti luas dalam hal ini Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif), sebagai organ-organ negara lebih khusus dalam konteks pelayanan informasi publik, bagaimanapun berkedudukan hukum sebagai penguasa (*authority*), bukan sebagai subyek hukum perdata, atau badan hukum perdata, perseoran, perkumpulan atau yayasan, sehingga ketentuan pemidanaannya seharusnya dibedakan/dipisahkan. Negara (*the State*) memang memiliki dua kedudukan hukum secara sekaligus (*twepeten*), baik sebagai penguasa (*authority*) maupun sebagai subyek hukum perdata atau pihak (*Party*), atau bahwa ciri khas hukum publik adalah menggabungkan dua karakter dalam satu kepribadian hukum seperti pernah dikatakan Kelsen diatas, tetapi kapasitas Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dalam konteks pelayanan informasi publik adalah sebagai subyek hukum publik (badan hukum publik), bukan sebagai subyek hukum privat (badan hukum perdata), apalagi perkumpulan, perseoran atau yayasan, dan oleh sebab itulah istilah yang digunakan untuk menyebut institusi-institusi pemerintah termasuk Kantor Pertanahan yang diwajibkan untuk menyediakan informasi publik berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah "badan publik". Karena itu penggunaan istilah "**korporasi**" dan "**badan hukum**", "**perseoran**", "**perkumpulan**", atau "**yayasan**" sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 52

UU No. 14 Tahun 2008 tidak konsisten dengan Pasal yang hendak dijelaskan (Pasal 52). Inkonsistensi tersebut tentunya melahirkan ketidakpastian bagi Pemohon untuk meminta pertanggungjawaban pidana badan publik yang bersangkutan. Karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi kiranya berkenan untuk menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah badan publik dan/atau pejabat-pejabatnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian permohonan tersebut diatas, Pemohon dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 4.1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 4.2. Menyatakan bahwa sejauh mengenai informasi di bidang pertanahan termasuk setiap informasi yang tercantum baik dalam sertifikat berikut warkah tanah yang disimpan dan/atau dikuasai oleh badan-badan publik yang berwenang menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah, Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, dan Pasal 20 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya menyatakan bahwa sejauh mengenai informasi di bidang pertanahan termasuk setiap informasi yang tercantum dalam sertifikat berikut warkah tanah yang disimpan dan/atau dikuasai oleh badan-badan publik yang berwenang menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah, Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, dan Pasal

20 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai MENGEQUALIKAN/TIDAK BERLAKU bagi setiap subyek hukum yang berhak atas harta (tanah) gono-gini.

- 4.3. Menyatakan bahwa Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penyelesaian setiap sengketa informasi publik oleh Komisi Informasi harus telah diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 100 (seratus) hari kerja sejak tanggal dimulainya penanganan penyelesaian sengketa informasi;
- 4.4. Menyatakan bahwa Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai mengatribusikan kewenangan kepada Komisi Informasi untuk memerintahkan badan publik melakukan uji konsekuensi berlaku surut pada tahap penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi;
- 4.5. Menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (4) UU No. 18 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan informasi yang dikecualikan harus didasarkan pada prinsip (*principles*) perlindungan terhadap setiap orang yang berhak atas informasi termasuk berdasarkan titel hukum gono-gini;
- 4.6. Menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah badan publik dan/atau pejabat-pejabatnya.

4.7. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia menurut hukum;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan uji materiil (*judicial review*) ini, atas kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi kami haturkan terima kasih.

Hormat Kami

Kuasa Pemohon

Dr. I Wayan Suka Wirawan, SH., MH.

DIGEST Law Firm